

**PERATURAN DESA SEGOBANG
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEMESTER AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

Disusun oleh :

**PEMERINTAH DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN
KANTOR KEPALA DESA SEGOBANG
Jln. K.A. Kusairi No. 69 Telp. - Kode Pos 68454

Segobang, 31 Januari 2020

Nomor : 900/01/429.522.05/2020
Sifat : Penting - segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
Tentang Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDes
Tahun Anggaran 2019

K e p a d a :

Yth. Bpk. Bupati Banyuwangi
Cq.
Camat Licin

D i -

B A N Y U W A N G I

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Segobang tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana Terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kab. Banyuwangi.



KEPALA DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA SEGOBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGOBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOBANG

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes perlu di tetapkan dengan peraturan desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahu 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
 5. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
 6. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan besaran alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015 (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan besaran alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015 (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 nomor 14);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 nomor 15);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 nomor 16);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 nomor 17);
20. Peraturan Desa Segobang Kecamatan Licin Nomor 1 tahun 2014 tentang Pungutan Desa;
21. Peraturan Desa Segobang Kecamatan Licin Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2019 .
22. Peraturan Desa Segobang Kecamatan Licin Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Segobang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2019 .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG
dan
KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGOBANG TAHUN ANGGARAN 2019 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.184.086.807,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.184.086.807,07

2. Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 727.547.130,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.017.990.139,50
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 282.310.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.279.000,00
e. Bidang tak terduga	Rp. 0,00 +
Jumlah Belanja	Rp. 2.093.126.269,50
Surplus/ defisit	Rp. 90.960.537,57
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 36.866.945,80
b. Pengeluaran	Rp. 20.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah	
Sisa lebih pembiayaan (a- b)	Rp. 16.866.945,80
Silpa	Rp. 107.827.483,37

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa yang dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.179.160.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.926.807,07
Jumlah	Rp. 2.184.086.807,07

2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :

a. Hasil usaha Desa	Rp. 0,00
b. Hasil Aset Desa	Rp. 0,00
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	Rp. 0,00
d. Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 4.926.807,07
Jumlah	Rp. 4.926.807,07

(3) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Desa Pemerintah Pusat	Rp. 1.129.088.000,00
b. Bagian dari pajak daerah Kabupaten	Rp. 82.379.000,00
c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	Rp. 20.932.000,00
d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten	Rp. 884.011.000,00
e. Bantuan Keuangan Desa Dari APBD	Rp. 62.750.000,00
f. Desa dari APBD Propinsi	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 2.179.160.000,00

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	Rp. 0,00
b. Lain-lain pendapatan desa	Rp. 4.926.807,07

Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp. 428.547.430,00
b. Belanja Barang/ Jasa	Rp. 781.892.700,00
c. Belanja Modal	Rp. 882.686.139,50
d. Belanja Tak Terduga	Rp. 0,00

Jumlah

Rp. 2.093.126.269,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan Rp. 36.866.945,80
- b. Pengeluaran Rp. 20.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 107.827.483,37
- b. Pencarian dana cadangan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pendapatan Asli Desa Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal Rp. 20.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2019
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 6

Lampiran- lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pda tanggal diundangkan..

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan : Segobang
Pada Tanggal: 24 Januari 2020
KEPALA DESA SEGOBANG



: Segobang
: 31 Januari 2020



LEMBARAN DESA SEGOBANG TAHUN 2019 NOMOR 1